



[Vol. 4, No. 1, 2024]

PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TAWURAN PELAJAR DI KOTA YOGYAKARTA

Muhamad Saikul Fiqri¹, Ari Wibowo²

^{1,2}Universitas Islam Indonesia
19410145@students.uui.ac.id

ARTICLE INFO

Article history:

Received: 07-02-2024

Revised: 08-03-2024

Accepted: 25-03-2024

Kata Kunci:

Penegakan Hukum,
Kendala, Tawuran
Pelajar.

Keywords: *Keywords:*
Law Enforcement,
Obstacles, Student
Fighting

Abstrak

Penelitian ini membahas mengenai penegakan hukum dan kendala dalam penegakan hukum pidana terhadap Tawuran Pelajar di Kota Yogyakarta. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosiologis. Sumber data terdiri dari data primer berupa wawancara serta data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Metode pengumpulan data secara wawancara dan studi pustaka. Hasil penelitian ini adalah, *pertama*, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga DIY dan Kepolisian Resort Kota Yogyakarta telah melakukan Langkah-langkah penegakan hukum pidana berupa Meningkatkan koordinasi antara kepolisian dengan pihak sekolah terkait keamanan dan keselamatan siswa; serta Melakukan penyuluhan-penyuluhan terkait bahaya tawuran pelajar dan penyalahgunaan narkoba oleh para siswa. Kedua, kendala yang dihadapi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga DIY dan Kepolisian Resort Kota Yogyakarta adalah Kurangnya keterlibatan orang tua dalam mengasuh dan mengajari anaknya untuk bertingkah laku positif dan tidak merugikan orang lain; Kurangnya usaha pencegahan yang dilakukan dari pihak sekolah seperti mempermudah izin meninggalkan pelajaran atau sekolah; Pihak orang tua yang tidak terlalu memperhatikan anaknya dan seperti melepas anaknya tanpa pengawasan; Dalam melakukan penegakan hukum, dalam proses penyidikan tidak dilakukan oleh penyidik anak karena jumlah penyidik anak yang sedikit

Abstract

This study discusses law enforcement and obstacles in enforcing criminal law against student brawls in the city of Yogyakarta. This type of research is empirical legal research with a sociological approach. The data sources consist of primary data in the form of interviews and secondary data in the form of primary, secondary and tertiary legal materials. Methods of collecting data by interview and literature study. The results of this study are, first, the DIY Education, Youth and Sports Office and the Yogyakarta City Resort Police have taken steps to enforce criminal law in the form of increasing coordination between the police and the



[Vol. 4, No. 1, 2024]

school regarding security and student safety; as well as Conducting counseling related to the dangers of student brawls and narcotics abuse by students. Second, the obstacles faced by the DIY Education, Youth and Sports Office and the Yogyakarta City Resort Police are the lack of involvement of parents in raising and teaching their children to behave positively and not harm others; Lack of prevention efforts made by the school, such as facilitating permission to leave lessons or school; Parents who don't pay much attention to their children and seem to let their children go unsupervised; In carrying out law enforcement, the investigation process is not carried out by child investigators because the number of child investigators is small.

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara yang memiliki luas wilayah yang sangat besar. Pada tahun 2022, luas wilayah negara Indonesia seluas 5.192.250 km² (mencakup daratan dan lautan). Hal ini menempatkan negara Indonesia sebagai negara terluas ke-7 di dunia setelah Amerika, China, Australia, Brasil, Kanada dan Rusia. Apabila dibandingkan dengan luas negara-negara di Asia, Indonesia berada di peringkat ke-2. Jika dibandingkan dengan negara di Asia Tenggara, Indonesia menempatkan dirinya sebagai negara terluas di Asia Tenggara.¹ Dari paparan di atas wilayah yang sangat luas itulah Indonesia memiliki jumlah pelajar Sekolah Menengah Atas (SMA) yang tentu saja sangat banyak dan tersebar di 34 provinsi di Indonesia.

Berdasarkan penjelasan di atas, terbukti bahwa jumlah penduduk pelajar Sekolah Menengah Atas (SMA) di seluruh Indonesia sebanyak 5.095.343 (lima juta Sembilan puluh lima ribu tiga ratus

¹ Inonesia, "Luas Wilayah Negara Indonesia", terdapat dalam <http://www.inonesia.com>, diakses tanggal 11 Oktober 2017.



[Vol. 4, No. 1, 2024]

empat puluh tiga). Provinsi DI Yogyakarta terdapat jumlah pelajar Sekolah Menengah Atas (SMA) sebanyak 58.555 (lima puluh delapan ribu lima ratus lima puluh lima).²

Jika kita memperhatikan jumlah pelajar Sekolah Menengah Atas (SMA) yang jumlahnya kurang lebih 5 (lima) juta tersebut di atas, sangat jelas bahwa Indonesia mempunyai potensi sumber daya manusia yang sangat besar serta baik untuk perkembangan negara Indonesia di masa depan nantinya. Hal itu merupakan suatu modal yang sangat baik untuk memajukan Negara Indonesia melalui sektor perekonomian untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Demi terciptanya keefektifan pemanfaatan sumber daya manusia khususnya pada usia muda, pemerintah telah melakukan beberapa tembusan seperti peningkatan Pendidikan dengan program wajib belajar 9 (sembilan) tahun serta melakukan inovasi-inovasi pada bidang Pendidikan. Terbukti dari banyaknya pelajar Indonesia yang berprestasi, baik dari tingkat regional, nasional, maupun internasional. Contohnya adalah prestasi yang diraih oleh Pikatan Arya Bramajati dari SMA Semesta BBS Semarang adalah pelajar yang berhasil mendapatkan medali emas dalam ajang *International Olympiad in Informatic (IOI) ke-33*. Contoh lain adalah dari tim SMAN 28 Jakarta dan SMAN Bali Mandara dalam ajang penghargaan penelitian di kompetisi *Regeneron International Science and Engineering fair (ISEF)*, masing-masing tim mewakili bidang lomba

² <https://www.bps.go.id>, diakses terakhir tanggal 07 Agustus 2021 16:40 WIB.



[Vol. 4, No. 1, 2024]

fisika terapan & rekayasa serta ilmu sosial & Humaniora. Kedua tim tersebut berhasil menyabet 1 *special award* dan 2 *grand award*.³

Potensi-potensi penduduk usia muda tersebut terutama pada pelajar Sekolah Menengah Atas (SMA) haruslah selalu diperhatikan dan dibina dengan tujuan untuk terciptanya masa depan yang lebih cerah dan bermuara pada majunya kesejahteraan di Indonesia. Indonesia dalam hal ini pemerintahnya juga menunjukkan kepedulian serta dukungannya terhadap dunia Pendidikan dengan mengalokasikan anggaran untuk Pendidikan dalam Anggaran Pemerintah dan Belanja Negara (APBN) sejumlah 20% (dua puluh persen) per tahunnya. Tidak hanya untuk Pendidikan itu saja, pemerintah juga meningkatkan tunjangan kepada tenaga pendidik dalam hal ini adalah guru-guru demi meningkatkan kesejahteraan guru yang dengan harapan berimbas kepada semangat dan kinerjanya dalam memberikan ilmu kepada murid-muridnya.⁴

Beberapa tahun belakangan ini banyak diberitakan di berbagai media cetak maupun media massa bahwa telah terjadi tawuran antar pelajar. Tawuran antar pelajar tersebut menimbulkan dampak yang negatif bagi lingkungan sekitar. Tawuran antar pelajar tidak hanya merusak fasilitas umum ataupun menimbulkan keresahan di lingkungan masyarakat tetapi juga menimbulkan korban jiwa yang tidak sedikit baik dari pihak pelajar maupun dari masyarakat umum.

³ <https://tekno.tempo.co/read/1482546/ini-deretan-prestasi-pelajar-indonesia-di-level-internasional-selama-pandemi>, diakses terakhir tanggal 12 juli 2021 18:40 WIB.

⁴ <https://anggaran.kemenkeu.go.id/in/post/menyoal-anggaran-pendidikan,diakses>, diakses terakhir tanggal 4 Desember 2019 pukul 21.23.



[Vol. 4, No. 1, 2024]

Kasus tawuran pelajar yang dilakukan di Kota Yogyakarta telah merusak nama Kota Yogyakarta yang sebelumnya dikenal sebagai kota pelajar yang damai dan ramah. Dikutip dari web *solopos.com*, pemicu awal mula tawuran antar pelajar tersebut adalah karena terdapat dua kelompok gabungan yang saling menantang melalui media massa. Tawuran antar geng pelajar di Yogyakarta belum lama ini menyebabkan korban meninggal. Bahkan, geng pelajar yang terlibat tawuran itu membuat surat perjanjian sebelum beraksi. Polisi menangkap 11 pelajar sekolah menengah atas (SMA) di Yogyakarta karena tawuran. Akibat peristiwa itu satu orang meninggal terkena sabetan senjata tajam dan satu orang lagi menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Geng pelajar di Yogyakarta ini tawuran dengan mengendarai motor dan mengayunkan senjata tajam. Korban meninggal, MKA, 18, warga Sewon, Bantul sedangkan korban yang masih dirawat, RAW, 17, warga Banguntapan. Tawuran geng pelajar dengan mengendarai motor ini terjadi di Kecamatan Gondokusuman, Kelurahan Klitren, Jl. Mangga No. 11 Yogyakarta, Rabu (29/9/2021).⁵

Polres Kota Yogyakarta, mengamankan belasan pelajar yang terlibat tawuran dan menyebabkan seorang pelajar meninggal dunia. Sementara, satu lainnya mengalami luka. Tawuran di Jalan K.H. Wachid Hasyim 12 Yogyakarta pada 29 September 2021 pukul 02.30 WIB. tawuran terjadi antara siswa SMA di Kapanewon Sewon dan geng pelajar dari SMA Kota Yogyakarta. Mereka janjian tawuran menggunakan aplikasi percakapan WhatsApp. Setelah itu, perwakilan dari kedua geng pelajar ini bertemu dan membikin surat perjanjian.

⁵ <https://www.solopos.com/miris-ini-deretan-kasus-tawuran-kota-pelajar-korban-berjatuhan-lagi-1192014>, diakses pada tanggal 10 November 2021 13:00:54 WIB.



[Vol. 4, No. 1, 2024]

polisi mengamankan 11 orang pelaku perkelahian itu karena mengakibatkan MKA (18) meninggal dunia akibat tebasan di dadanya. Setelah sebelumnya, ia dirawat selama 10 hari di salah satu rumah sakit. Untuk korban lainnya RAW (17) menjalani rawat jalan setelah sebelumnya dirawat di rumah sakit. Adapun mereka yang diamankan IS (18), NWSU (18), dan MNH (18), MFR (19), keempatnya berperan menjadi fighter atau eksekutor. Kemudian MYEP (18), WKR (18), ATK (18), RFS (18) keempatnya berperan sebagai joki motor. Ada tiga anak yang masih di bawah umur yaitu JA (16), CA (16), dan ZFN (17) ketiganya berperan sebagai joki motor. Masih ada 4 pelaku lain yang masuk daftar pencarian orang (DPO). Polisi mengamankan barang bukti berupa satu clurit, satu samurai dan tiga sepeda motor.⁶

Tawuran pelajar di Kota Yogyakarta sering terjadi dan jumlahnya banyak, maka dari itu penulis tertarik untuk meneliti bagaimana upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh pihak terkait, seperti Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta dan Kepolisian Resor Kota Yogyakarta dalam menanggulangi tawuran pelajar yang terjadi di Kota Yogyakarta.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penelitian ini mempunyai rumusan masalah yaitu, pertama, Bagaimana penegakan hukum pidana dalam penanggulangan tawuran pelajar yang terjadi di Kota Yogyakarta? Kedua, apa saja kendala yang dihadapi dalam penanggulangan tawuran pelajar di Kota Yogyakarta?

⁶ <https://regional.kompas.com/read/2021/11/08/161308978/polisi-tangkap-11-pelajar-di-yogya-terlibat-tawuran-1-tewas-sebelumnya-buat?page=all>, diakses terakhir tanggal 08/11/2021, 16:13 WIB.



[Vol. 4, No. 1, 2024]

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosiologis. Objek penelitian adalah penegakan hukum pidana dan kendala yang dihadapi dalam penanggulangan tawuran pelajar yang terjadi di Kota Yogyakarta. Sumber data terdiri dari data primer berupa wawancara serta data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Subjek penelitian adalah Cynthia Yulita Wardayanti Kepala Seksi Kesiswaan SMA Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi Yogyakarta dan Kusnarianto sebagai Wakil Kepala Satuan Reserse Kriminal Kota Yogyakarta. Metode pengumpulan data secara wawancara dan studi Pustaka. Kemudian analisis data secara kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Penegakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Tawuran Pelajar yang terjadi di Kota Yogyakarta

Penanggulangan tindak pidana dibagi menjadi 2 (dua) jenis, yaitu usaha penanggulangan sebelum terjadinya perbuatan pidana dan usaha penanggulangan setelah terjadinya tindak pidana. Upaya preventif termasuk dalam penanggulangan sebelum terjadinya tindak pidana. Upaya preventif adalah hal yang penting dalam usaha pencegahan terjadinya suatu tindak pidana maupun perbuatan negatif lainnya. Upaya preventif dikatakan suatu hal yang paling fundamental karena upaya preventif lebih murah dan langsung dilakukan oleh orang terdekat seperti keluarga, guru maupun orang terdekat di suatu lingkungan dimana seseorang tinggal yang dalam konteks ini adalah anak Sekolah Menengah Atas (SMA).



[Vol. 4, No. 1, 2024]

Perbuatan tawuran sendiri sering berujung dengan terjadinya perbuatan pidana seperti penganiayaan, pengeroyokan, bahkan pembunuhan. Oleh karena itu demi mewujudkan suasana yang aman, damai dan tentram di kalangan pelajar Sekolah Menengah Atas (SMA), perlu dibentuk langkah-langkah konkrit dan strategis dari berbagai pihak. Upaya pencegahan dan penanggulangan tawuran pelajar di Kota Yogyakarta dilakukan oleh beberapa pihak, dimulai dari Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Provinsi DIY dan Kepolisian Resor Kota Yogyakarta:

a. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga DIY

Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga DIY (DIKPORA) Provinsi DIY membawahi segala urusan terkait terselenggaranya pendidikan bagi siswa menengah atas di seluruh 4 kabupaten dan 1 kota di Provinsi DIY yaitu melalui seksi SMA. Sejak tahun 2014, Dinas Pendidikan di setiap kabupaten/kota sudah tidak lagi membawahi urusan SMA dan diambil oleh Dinas Pendidikan di tiap provinsi di Indonesia. DIKPORA DIY sebagai pemegang tertinggi urusan Pendidikan siswa menengah atas memiliki berbagai rencana yang strategis untuk mencegah terjadinya tawuran pelajar di kalangan menengah atas di Provinsi DIY.⁷

DIKPORA DIY dalam melakukan penanggulangan tawuran pelajar menggunakan kebijakan *non-penal policy*. Kebijakan tersebut diwujudkan dengan usaha pencegahan preventif atau sebelum terjadinya tawuran pelajar itu. Usaha preventif dilakukan

⁷ Wawancara dengan Cynthia Yulita Wardayanti, Kepala Seksi Kesiswaan SMA Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi Yogyakarta, di Yogyakarta, 7 November 2022.



[Vol. 4, No. 1, 2024]

dengan pertimbangan bahwa usaha preventif lebih bisa melibatkan semua belah pihak yang berkepentingan dalam pencegahan tawuran seperti orang tua.⁸

Hasil wawancara penulis dengan Cynthia Yulita Wardayanti, S.E., M.B.A dari dinas Pendidikan Pemuda dan olahraga Provinsi DIY menunjukkan berbagai rencana yang strategis yang dilakukan DIKPORA DIY dalam usaha pencegahan tawuran pelajar di Kota Yogyakarta adalah:⁹

- 1) Menyelenggarakan kegiatan yang dinamakan “Diklat Kader Bangsa”. Peserta dari kegiatan ini adalah 2 siswa perwakilan dari sekolah yang biasanya adalah ketua OSIS atau ketua ekstrakurikuler di sekolah tersebut selama 2 hari penuh.
- 2) Mengikutsertakan 2 (dua) siswa terpilih dari seluruh SMA se Provinsi DIY ke kegiatan “Kemah Karakter” yang sifatnya nasional atau seluruh Indonesia. Seleksi siswa untuk mengikuti kegiatan ini melalui ekstrakurikuler Pramuka.
- 3) Pembentukan Forum Ketua Pengurus OSIS (FKPO). Forum ini berisi para ketua OSIS dari setiap sekolah menengah atas (SMA) di Provinsi DIY yang bertujuan untuk membentuk relasi dan hubungan atau komunikasi yang baik antar ketua OSIS.
- 4) Membentuk Forum Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan. Forum ini bertujuan untuk merekatkan komunikasi antar wakil

⁸ Wawancara dengan Cynthia Yulita Wardayanti, Kepala Seksi Kesiswaan SMA Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi Yogyakarta, di Yogyakarta, 7 November 2022.

⁹ Wawancara dengan Cynthia Yulita Wardayanti, Kepala Seksi Kesiswaan SMA Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi Yogyakarta, di Yogyakarta, 7 November 2022.



[Vol. 4, No. 1, 2024]

kepala sekolah bidang kesiswaan yang bermuara kepada perencanaan strategis terhadap segala permasalahan terkait dengan kehidupan siswa di setiap sekolah.

Segala kebijakan yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (DIKPORA) Provinsi DIY dikatakan cukup baik dan efektif, tetapi menurut Cynthia selaku Kepala Seksi Kesiswaan SMA DIKPORA Provinsi DIY, segala kebijakan dan usaha yang dilakukan oleh DIKPORA Provinsi DIY akan efektif jika ada sinergi dan kerjasama yang baik antara orang tua siswa di setiap sekolah dalam melakukan usaha preventif untuk menangani tawuran di kalangan SMA. Orangtua adalah panutan pertama dalam lingkungan seorang anak di rumah dan harapannya orang tua bisa mengajari anaknya untuk selalu melakukan hal yang baik dan tidak mengganggu orang lain maupun ketertiban di masyarakat.¹⁰

Hal itu sesuai dengan yang dikemukakan oleh Kartini Kartono yaitu kurangnya kepedulian orang tua di dalam keluarga untuk memberikan pendidikan jasmani dan rohani termasuk dalam faktor eksternal penyebab terjadinya tawuran pelajar. Jika keluarga dalam hal ini orang tua gagal memberikan pelajaran jasmani dan rohani secara benar atau orang tua tidak sanggup menjadi *role model* yang baik, maka kenakalan remaja dalam hal ini tawuran pelajar sangat mungkin terjadi.¹¹ Maka dari itu DIKPORA DIY sudah benar dalam melakukan usaha pencegahan tawuran pelajar dengan melibatkan orang tua secara penuh dan bertanggung jawab.

¹⁰ Wawancara dengan Cynthia Yulita Wardayanti, Kepala Seksi Kesiswaan SMA Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi Yogyakarta, di Yogyakarta, 7 November 2022.

¹¹ Kartini Kartono, *Psikologi Anak*, Alumni, Bandung, 1979, hlm. 149.



[Vol. 4, No. 1, 2024]

b. Kepolisian Resor Kota Yogyakarta

Kepolisian Resor Kota Yogyakarta sebagai penegak hukum dalam menangani tawuran pelajar di Kota Yogyakarta memiliki usaha penal maupun non-penal. Tetapi tentu saja Kepolisian Resor Kota Yogyakarta menegdepankan usaha non-penal. Sesuai yang dikemukakan oleh Arif Gosita, usaha non-penal melalui tindakan preventif lebih diutamakan karena lebih ekonomis dan mempererat persatuan kerukunan serta meningkatkan tanggung jawab terhadap sesama anggota masyarakat.

Kepolisian Resor Kota Yogyakarta melakukan usaha pencegahan dengan mengusung beberapa program terpadu antara lain yang disebutkan oleh AKP Kusnianto selaku Wakil Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Kota Yogyakarta sebagai berikut:¹²

- 1) Meningkatkan koordinasi antara kepolisian dengan pihak sekolah terkait keamanan dan keselamatan siswa selama di dalam dan diluar sekolah.
- 2) Melakukan penyuluhan-penyuluhan terkait bahaya tawuran pelajar dan penyalahgunaan narkoba oleh para siswa. Penyuluhan tersebut dilakukan saat masa orientasi belajar siswa yang diselenggarakan untuk siswa baru sebelum memasuki masa belajar selama tiga tahun di sekolah tersebut.
- 3) Melakukan patroli di daerah rawan terjadinya tawuran seperti di dekat sekolah-sekolah yang sering melakukan tawuran pelajar dan di jam-jam yang rawan terjadi tawuran tersebut yaitu antara

¹² Wawancara dengan Kusnianto, Wakil Kepala Satuan Reserse Kriminal Kota Yogyakarta, di Yogyakarta, 16 November 2022.



[Vol. 4, No. 1, 2024]

jam 14.00 WIB-15.30 WIB. Tetapi mulai tahun ajaran baru yaitu antara tahun ajaran 2017/2018 yang sudah memberlakukan *Full Day School* yang artinya sekolah berakhir pada jam 16.00 WIB, patrol dilakukan sekitar jam pulang sekolah tersebut.

- 4) Melakukan pengamanan saat berlangsungnya acara yang melibatkan sekolah-sekolah seperti lomba olahraga antar sekolah. Hal ini perlu dilakukan pengamanan karena sering terjadi tawuran antar sekolah yang disebabkan oleh saling ejek antar suporter atau pendukung masing-masing sekolah.
- 5) Menugaskan Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) untuk menjaga dan melakukan penyuluhan kepada warga sekitar yang di lingkungannya sering terjadi tawuran pelajar. Kegiatan ini berlangsung selama 1 kali seminggu dan berkoordinasi langsung oleh RT atau RW setempat.
- 6) Melaksanakan Program Satu Sekolah Dua Polisi (SSDP) yang dilakukan di setiap sekolah. Teknisnya adalah kepolisian menempatkan dua orang polisi di setiap sekolah pada pagi hari saat masuk sekolah dan saat pulang sekolah.

Semua program yang direncanakan dan dilaksanakan oleh Kepolisian Resor Kota Yogyakarta untuk mencegah terjadinya tawuran pelajar di Kota Yogyakarta dapat dikatakan berhasil dan efektif, jika dilihat dari menurunnya tren tawuran pelajar di Kota Yogyakarta pada tahun 2022 yang sebelumnya pada tahun 2021 terjadi 3 kasus menjadi 1 kasus. Program-program yang berhasil akan selalu dimonitoring dan dilanjutkan serta program-program yang kurang berhasil akan dievaluasi demi mewujudkan Kota Yogyakarta yang bebas dari tawuran antar pelajar di masa depan.



[Vol. 4, No. 1, 2024]

Kepolisian Resor Kota Yogyakarta dalam 3 (tiga) tahun terakhir yakni mulai dari tahun 2020, tahun 2021 dan tahun 2022 telah menangani beberapa kasus tawuran pelajar yang terjadi di Kota Yogyakarta. Pada tahun 2020 terdapat 1 kasus, tahun 2021 terdapat 3 kasus, dan tahun 2022 terdapat 1 kasus.¹³

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat diinformasikan bahwa telah terjadi 5 (lima) kasus tawuran pelajar yang terjadi di daerah Kota Yogyakarta pada sepanjang tahun 2020, 2021 dan 2022. Biasanya tawuran pelajar terjadi setelah jam sekolah selesai yaitu pada saat sore hari dan pada waktu dini hari. Tindakan tawuran pelajar yang terjadi merupakan tindak pidana pengeroyokan maupun tindak pidana penganiayaan baik itu penganiayaan ringan maupun berat. Sekalipun kasusnya hanya ada 5 (lima) tetapi melibatkan banyak pelaku dan korban.

Korban dari tawuran pelajar tersebut mengalami banyak sekali luka ringan maupun berat seperti luka sayatan atau bacokan menggunakan senjata tajam seperti pedang, pisau, sabit maupun gir motor dan luka luar seperti lebam atau memar pada badan dikarenakan terkena pukulan batu, besi, botol, minuman dan lainnya. Data yang dihimpun oleh polres Kota Yogyakarta tidak semua lengkap dikarenakan masih adanya pelaku yang masih buron dan dalam proses penangkapan serta terkadang tidak dibawa ke dalam proses penuntutan karena kedua belah pihak sepakat baik dari korban maupun pelaku sudah sepakat untuk melakukan penyelesaian di luar pengadilan. Hal itu bisa dilakukan karena

¹³ Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Kota Yogyakarta, 16 November 2022.



[Vol. 4, No. 1, 2024]

kebanyakan korban dan pelaku masih dikategorikan sebagai anak.¹⁴

Kepolisian Resor Kota Yogyakarta dalam menangani dan menegakkan hukum terhadap tawuran pelajar di Kota Yogyakarta mengacu kepada korban dan pelaku tawuran pelajar tersebut. Fakta yang terjadi di lapangan, baik dari pelaku maupun korban adalah seseorang yang bisa dikategorikan sebagai anak sesuai yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Berdasarkan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dikatakan bahwa anak yang berhadapan dengan hukum wajib dipenuhi hak-haknya terkhusus hak untuk memperoleh perlindungan khusus oleh berbagai pihak baik pemerintah dan lembaga sosial lainnya. Pihak kepolisian wajib menghormati dan memenuhi hak-hak tersebut. Perlindungan khusus yang dimaksud dalam pasal 64 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.

Dalam proses penyidikan, Kepolisian Resor Kota Yogyakarta menugaskan seorang penyidik anak yang telah memenuhi syarat sesuai yang diatur dalam Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu:

1) Telah berpengalaman sebagai penyidik

¹⁴ Wawancara dengan Kusnianto, Wakil Kepala Satuan Reserse Kriminal Kota Yogyakarta, di Yogyakarta, 16 November 2022.



[Vol. 4, No. 1, 2024]

2) Mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah Anak dan

3) Telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan Anak.

Penyidik anak dalam hal melakukan penyidikan, wajib memperhatikan sikap kekeluargaan di depan pelaku anak yang dicontohkan seperti tidak menggunakan pakaian dinas saat melakukan interogasi, menunjukkan sikap simpatik dan peduli dengan pelaku anak dan tidak menekan dan menyudutkan pelaku anak.

Penyidik anak juga harus selalu berkoordinasi kepada pembimbing kemasyarakatan yang tergabung dalam Balai Pemasyarakatan (Bapas) untuk meminta rekomendasi dan pertimbangan terhadap perilaku anak yang nantinya akan dimasukkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan setelahnya akan dilimpahkan ke Kejaksaan setempat. Menurut AKP Kusnarianto selaku Wakil Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Kota Yogyakarta, kebanyakan anak-anak SMA yang melakukan tindakan tawuran pelajar melanggar berbagai pasal yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 351, 170, 406 dan 368. Tindakan tawuran juga melanggar PENEK juncto Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Dalam praktiknya, jarang sekali pelaku tawuran yang dikategorikan sebagai anak yang ditahan maupun sampai kepada proses penuntutan pengadilan. Sanksi lebih lanjut akan diberikan oleh masing-masing sekolah seperti skorsing atau pengeluaran



[Vol. 4, No. 1, 2024]

(drop out) jika sudah keterlaluhan dan melakukan banyak pelanggaran sebelumnya.

Mengacu pada Pasal 79 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dalam memberikan sanksi pidana kepada anak berbeda dengan sanksi pidana yang diberikan kepada orang dewasa yaitu paling lama $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari maksimum pidana penjara yang diancam terhadap orang dewasa. Tetapi Kembali lagi kepada praktik, bahwa penahanan dan penjatuhan pidana penjara kepada anak pelaku tawuran adalah benar-benar upaya terakhir yang dilakukan jika tawuran tersebut sudah menimbulkan korban jiwa atau meninggal. Jika tawuran pelajar tersebut hanya menimbulkan luka ringan pada korban, maka biasanya akan diselesaikan di luar pengadilan dengan cara kekeluargaan antara keluarga korban maupun pelaku disertai dengan wakil sekolah dari kedua belah pihak.¹⁵

Penegakan hukum yang dilakukan terhadap tawuran pelajar di Kota Yogyakarta dilakukan melalui upaya preventif dan represif. Upaya penegakan hukum preventif yaitu usaha mencegah kejahatan yang merupakan bagian dari politik kriminal yang merupakan suatu pencegahan kejahatan, yang mana dilakukan sebelum kejahatan itu terjadi. Sedangkan upaya penegakan hukum represif yaitu segala tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum sesudah terjadinya kejahatan (tindak pidana) dilakukan. Upaya penegakan hukum preventif dan represif dapat dilakukan berupa :

¹⁵ Wawancara dengan Kusnarianto, Wakil Kepala Satuan Reserse Kriminal Kota Yogyakarta, di Yogyakarta, 16 November 2022.



[Vol. 4, No. 1, 2024]

- 1) *Penal* dilakukan apabila usaha preventif telah dilakukan tetapi masih juga terdapat pelanggaran hukum. Dalam hal ini, upaya yang dilakukan adalah secara represif oleh aparat penegak hukum yang diberi tugas yustisional. Penegakan hukum represif pada tingkat operasional didukung dan melalui berbagai lembaga yang secara organisatoris terpisah satu dengan yang lainnya, namun tetap berada dalam kerangka penegakan hukum.
- 2) *Non penal* merupakan suatu pencegahan kejahatan dimana dilakukan sebelum kejahatan itu terjadi, sehingga upaya ini lebih dikenal dengan upaya yang sifatnya preventif atau pencegahan. Hal ini seharusnya lebih diutamakan daripada upaya yang sifatnya represif. Diadakan untuk mencegah agar tidak dilakukan pelanggaran hukum oleh masyarakat dan tugas ini pada umumnya diberikan pada badan eksekutif dan kepolisian.¹⁶

Pentingnya menggunakan upaya penegakan hukum *non penal* yakni lebih menitikberatkan pada sifat preventif berupa pencegahan, penangkalan, pengendalian sebelum kejahatan terjadi, mengingat upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur *non penal* lebih bersifat tindakan pencegahan untuk terjadinya tindakan kejahatan maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif tersebut antara lain berpusat pada masalah-masalah sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau kesuburan kejahatan. Dengan demikian dilihat dari sudut politik kriminal secara makro dan global maka upaya-upaya *non penal*

¹⁶ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Hukum dan Pengembangan Hukum Pidana*, PT. Citra Adhya Bakti, Bandung, 2005, hlm. 22.



[Vol. 4, No. 1, 2024]

menduduki posisi kunci dan strategis dalam menanggulangi sebab-sebab dan kondisi-kondisi yang menimbulkan kejahatan.¹⁷

2. Kendala yang Dihadapi dalam Penanggulangan Tawuran Pelajar di Kota Yogyakarta

Setiap usaha yang dilakukan oleh setiap instansi untuk mencegah tawuran pelajar di Kota Yogyakarta pasti akan menemui kendala atau hambatan. Suatu kendala pasti ditemui karena *Das Sein* yang tercipta tidak sesuai dengan *Das Sollen* yang diinginkan. Setiap institusi memiliki masing-masing kendala yang berbeda-beda. Mengetahui setiap kendala yang dihadapi ini sangat perlu dilakukan agar kendala tersebut bisa dievaluasi dan kedepannya dalam mencegah terjadinya tawuran pelajar di Kota Yogyakarta bisa lebih sukses dan berhasil. Berikut berbagai kendala yang dihadapi oleh Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Provinsi DIY dan Kepolisian Resor Kota Yogyakarta dalam penanggulangan terjadinya tawuran pelajar di Kota Yogyakarta :

a. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Provinsi DIY

Kendala yang dihadapi oleh Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Provinsi DIY adalah:¹⁸

- 1) Kurangnya alokasi anggaran dana yang diberikan dari pusat untuk perencanaan dan pelaksanaan program pencegahan tawuran pelajar. Anggaran dana yang dimiliki oleh DIKPORA DIY lebih banyak dialokasikan untuk pelaksanaan persiapan ujian

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Ctk. Kelima, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 8.

¹⁸ Wawancara dengan Cynthia Yulita Wardayanti, Kepala Seksi Kesiswaan SMA Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi Yogyakarta, di Yogyakarta, 7 November 2022.



[Vol. 4, No. 1, 2024]

nasional dengan mengadakan *Try Out* kepada para siswa SMA sederajat di Provinsi DIY.

- 2) Forum Ketua Pengurus OSIS yang dibentuk oleh DIKPORA belum terlaksana secara maksimal pasalnya kegiatan yang diadakan oleh Forum Ketua Pengurus OSIS tersebut belum mampu menjangkau seluruh siswa SMA sederajat untuk berpartisipasi dan melebur didalamnya.
- 3) Kurangnya keterlibatan orang tua dalam mengasuh dan mengajari anaknya untuk bertingkah laku positif dan tidak merugikan orang lain. Kebanyakan yang terjadi, anak-anak SMA yang melakukan tawuran pelajar kurang merasakan kasih sayang dari orang tua lalu menyebabkan kurangnya perhatian orang tua kepada anaknya.
- 4) Terbatasnya peserta yang bisa mengikuti kegiatan penanaman nilai-nilai positif seperti kegiatan Diklat Kader Bangsa dan Kemah Karakter. Siswa-siswa yang bisa mengikuti kegiatan tersebut hanya 2 (dua) orang dan tidak bisa lebih.

Segala kendala yang dihadapi oleh DIKPORA DIY sanggup untuk diatasi dengan cara permohonan dan pengajuan penambahan alokasi anggaran kepada pusat dalam mencegah terjadinya tawuran pelajar. Lalu melakukan pengoordinasian yang lebih baik dengan segala institusi yang mengurus tawuran pelajar mulai dari orang tua atau keluarga, kepolisian dan sekolah-sekolah di Provinsi DIY dengan cara mengadakan musyawarah Bersama. Pembinaan yang lebih baik kepada Forum Ketua Pengurus OSIS agar lebih bisa mengadakan kegiatan yang melibatkan seluruh siswa sekolahnya dan tidak hanya melibatkan pengurus Forum Ketua Pengurus OSIS



[Vol. 4, No. 1, 2024]

saja. Tidak lupa melakukan evaluasi setiap tahun demi terwujudnya pelajar DIY anti tawuran.

b. Kepolisian Resor Kota Yogyakarta

Kendala yang dihadapi oleh Kepolisian Resor Kota Yogyakarta dalam melakukan pencegahan dan sebagai penegak hukum adalah :¹⁹

- 1) Kurangnya usaha pencegahan yang dilakukan dari pihak sekolah seperti mempermudah izin meninggalkan pelajaran atau sekolah walaupun alasan yang diajukan untuk izin tidak terlalu relevan. Lalu masih banyaknya anak-anak SMA yang belum memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) tapi tetap membawa kendaraan motor ke sekolah dan pihak sekolah tidak menindaknya.
- 2) Pihak orang tua yang tidak terlalu memperhatikan anaknya dan seperti melepas anaknya tanpa pengawasan. Hal itu dibuktikan dengan masih banyaknya anak-anak SMA yang masih larut malam tapi masih berkeliaran di jalan untuk sekedar *nongkrong* dan membuat keributan.
- 3) Tidak terlalu efektifnya program Satu Sekolah Dua Polisi (SSDP) dikarenakan terbatasnya personil polisi yang bertugas.
- 4) Terkadang dalam melakukan penegakan hukum, dalam proses penyidikan tidak dilakukan oleh penyidik anak karena jumlah penyidik anak yang sedikit. Hal tersebut cukup menjadi kendala dalam hal proses penyidikan dikarenakan penyidik anak wajib

¹⁹ Wawancara dengan Kusnarianto, Wakil Kepala Satuan Reserse Kriminal Kota Yogyakarta, di Yogyakarta, 16 November 2022.



[Vol. 4, No. 1, 2024]

dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

- 5) Saat melakukan penangkapan siswa-siswa SMA yang melakukan tawuran, sulit untuk diketahui identitas anak SMA tersebut dikarenakan terkadang mereka melakukan tawuran tidak menggunakan seragam sekolah berwarna putih abu-abu.

Dari kendala-kendala di atas, jika dilihat dari faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah :²⁰

a. Faktor Penegak Hukum

Fungsi hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peran penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi mentalitas petugas kurang baik, ada masalah. Oleh karena itu salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum.

Dalam penegakan hukum terhadap tawuran pelajar di Kota Yogyakarta, kendala terkait faktor tersebut meliputi :

- 1) Dalam melakukan penegakan hukum, dalam proses penyidikan tidak dilakukan oleh penyidik anak karena jumlah penyidik anak yang sedikit. Hal tersebut cukup menjadi kendala dalam hal proses penyidikan dikarenakan penyidik anak wajib dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

²⁰ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Ctk. Kelima, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 8.



[Vol. 4, No. 1, 2024]

- 2) Saat melakukan penangkapan siswa-siswa SMA yang melakukan tawuran, sulit untuk diketahui identitas anak SMA tersebut dikarenakan terkadang mereka melakukan tawuran tidak menggunakan seragam sekolah berwarna putih abu-abu.
- 3) Tidak terlalu efektifnya program Satu Sekolah Dua Polisi (SSDP) dikarenakan terbatasnya personil polisi yang bertugas.

b. Faktor Sarana dan Fasilitas Pendukung

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, salah satu contoh perangkat lunak adalah Pendidikan. Pendidikan yang diterima oleh polisi dewasa ini cenderung pada hal-hal yang praktis konvensional, sehingga dalam banyak hal polisi mengalami hambatan di dalam tujuannya, diantaranya adalah pengetahuan tentang komputer, dalam tindak pidana khusus yang selama ini masih diberikan wewenang kepada jaksa, hal tersebut karena secara teknis yuridis polisi dianggap belum mampu dan belum siap. Walaupun disadari pula bahwa tugas yang harus diemban oleh polisi begitu banyak.

Dalam penegakan hukum terhadap tawuran pelajar di Kota Yogyakarta, kendala terkait faktor tersebut adalah kurangnya alokasi anggaran dana yang diberikan dari pusat untuk perencanaan dan pelaksanaan program pencegahan tawuran pelajar.

c. Faktor Masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai



[Vol. 4, No. 1, 2024]

kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, dan kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

Dalam penegakan hukum terhadap tawuran pelajar di Kota Yogyakarta, kendala terkait faktor tersebut meliputi :

- 1) Kurangnya keterlibatan orang tua dalam mengasuh dan mengajari anaknya untuk bertingkah laku positif dan tidak merugikan orang lain.
- 2) Pihak orang tua yang tidak terlalu memperhatikan anaknya dan seperti melepas anaknya tanpa pengawasan.
- 3) Forum Ketua Pengurus OSIS yang dibentuk oleh DIKPORA belum terlaksana secara maksimal pasalnya kegiatan yang diadakan oleh Forum Ketua Pengurus OSIS tersebut belum mampu menjangkau seluruh siswa SMA sederajat untuk berpartisipasi dan melebur di dalamnya.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan di atas, maka penelitian ini menyimpulkan bahwa:

1. Penegakan hukum pidana dalam penanggulangan tawuran pelajar yang terjadi di Kota Yogyakarta dilakukan melalui upaya preventif dan represif. Upaya preventif yang dilakukan adalah:



[Vol. 4, No. 1, 2024]

- a. Meningkatkan koordinasi antara kepolisian dengan pihak sekolah terkait keamanan dan keselamatan siswa selama di dalam dan diluar sekolah.
- b. Melakukan penyuluhan-penyuluhan terkait bahaya tawuran pelajar dan penyalahgunaan narkoba oleh para siswa.
- c. Melakukan patroli di daerah rawan terjadinya tawuran seperti di dekat sekolah-sekolah yang sering melakukan tawuran pelajar dan di jam-jam yang rawan terjadi tawuran tersebut yaitu antara jam 14.00 WIB-15.30 WIB.
- d. Melakukan pengamanan saat berlangsungnya acara yang melibatkan sekolah-sekolah seperti lomba olahraga antar sekolah.
- e. Menugaskan Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) untuk menjaga dan melakukan penyuluhan kepada warga sekitar yang di lingkungannya sering terjadi tawuran pelajar.
- f. Melaksanakan Program Satu Sekolah Dua Polisi (SSDP) yang dilakukan di setiap sekolah.

Adapun upaya represif yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Resor Kota Yogyakarta adalah Menangkap pelajar yang terlibat tawuran dan dibawa ke kantor polisi kemudian orangtua korban dan pelaku tindak pidana tawuran tersebut akan dipanggil ke kantor polisi untuk diselesaikan secara kekeluargaan. Kecuali dalam hal korban kehilangan nyawa maka akan diproses secara hukum.

2. Kendala yang dihadapi dalam penanggulangan tawuran pelajar di Kota Yogyakarta adalah:



[Vol. 4, No. 1, 2024]

- a. Kurangnya alokasi anggaran dana yang diberikan dari pusat untuk perencanaan dan pelaksanaan program pencegahan tawuran pelajar.
- b. Kurangnya keterlibatan orang tua dalam mengasuh dan mengajari anaknya untuk bertingkah laku positif dan tidak merugikan orang lain.
- c. Kurangnya usaha pencegahan yang dilakukan dari pihak sekolah seperti mempermudah izin meninggalkan pelajaran atau sekolah walaupun alasan yang diajukan untuk izin tidak terlalu relevan.
- d. Pihak orang tua yang tidak terlalu memperhatikan anaknya dan seperti melepas anaknya tanpa pengawasan.
- e. Tidak terlalu efektifnya program Satu Sekolah Dua Polisi (SSDP) dikarenakan terbatasnya personil polisi yang bertugas.
- f. Terkadang dalam melakukan penegakan hukum, dalam proses penyidikan tidak dilakukan oleh penyidik anak karena jumlah penyidik anak yang sedikit.
- g. Saat melakukan penangkapan siswa-siswa SMA yang melakukan tawuran, sulit untuk diketahui identitas anak SMA tersebut dikarenakan terkadang mereka melakukan tawuran tidak menggunakan seragam sekolah berwarna putih abu-abu.

Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dijabarkan sebelumnya, penulis memiliki saran antara lain :

1. Penambahan anggaran biaya dalam pembentukan program penanggulangan tawuran pelajar baik bagi Dinas Pendidikan,



[Vol. 4, No. 1, 2024]

Pemuda dan Olahraga Provinsi DIY dan kepolisian Resor Kota Yogyakarta. Harus ada dana alokasi khusus jika ingin serius mencegah terjadinya tawuran pelajar di Kota Yogyakarta yang selalu ada terus-menerus.

2. Penambahan personil polisi di Kota Yogyakarta khususnya di daerah-daerah yang rawan terjadinya tawuran pelajar. Hal itu patut untuk dilakukan mengingat sering terjadi kekurangan personel polisi yang bertugas.
3. Pembentukan suatu forum antara orang tua wali murid dengan wakil dari sekolah, Kepolisian Resor Kota Yogyakarta dan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga DIY yang membahas segala tentang bahaya tawuran dan cara pencegahannya demi menyamakan visi misi menghilangkan tawuran pelajar di Kota Yogyakarta.



[Vol. 4, No. 1, 2024]

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Kartini Kartono, *Psikologi Anak*. Bandung, 1992.
- Kartini Kartono, *Patologi Sosial 2 Kenakalan Remaja*. Rajawali, Jakarta, 1992.
- Kartini Kartono, 2003. *Patologi Sosial*. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Maryati, Kun dan Juju Suharyati, *Sosiologi 3*. Jakarta, 2006.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*. Bina Aksara , Jakarta, 1987.
- Purnianti, *Kenakalan Remaja di Perkotaan*, Jurusan Kriminologi FISIP Universitas Indonesia dan Yayasan Kesejahteraan Anak Indonesia, Jakarta, 1993.
- Purnianti Dkk. *Anak dan Kejahatan*, Jurusan Kriminologi FISIP Jakarta, 1993.
- Universitas Indonesia dan Yayasan Kesejahteraan Anak Indonesia.Sudarsono, *Kenakalan Remaja*, Rineka Cipta, Jakarta, 1990.
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2010.
- Bagas Lugasa, Perlindungan Khusus Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian di Daerah Istimewa Yogyakarta, *Penulisan Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2010.
- Muhammad Syukri, Upaya Penanggulangan Tawuran Antar Pelajar Sekolah Menengah Atas di Wilayah Kota Bogor, *Penulisan Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2013.
- Soerjono Soekanto, *Remaja dan Masalah-masalahnya*, Gunung Mulia dan Yayasan Kanisius, Jakarta, 1987.
- Sarlito Wirawan, *Psikologi Remaja*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012.



[Vol. 4, No. 1, 2024]

Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1983.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/tawur>, diakses pada tanggal 4 Desember 2017.

Satjipto Rahardjo. *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung, 1987.

Ahmad, "Tafsir Pendidikan Konsep Pendidikan Berbasis Al-Quran" (Bandung: Using s artiyasa), 2018.

Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, Jakarta, 2014.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia (UI Press), Jakarta, 2014.

Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Rineka Cipta. 2004.

Undang-Undang

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Internet

Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana, "Kenakalan Remaja", <http://bppkb.kaltimprov.go.id>, diakses pada tanggal 22 Desember 2017.



[Vol. 4, No. 1, 2024]

Invonesia, “Luas Wilayah Negara Indonesia”,
<http://www.invonesia.com>, diakses pada tanggal 11 Oktober
2016.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/tawur>, diakses
pada tanggal 4 Desember 2018 pukul 21.23 Wib.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka,2001), Hal.11.

Muji Barnugroho, “Tawuran, 22 Pelajar di Sleman Diamankan”,
Sindonews.com, diakses dari
[https://daerah.sindonews.com/read/947591/151/tawuran-22-
pelajar-disleman-diamankan-1420686788](https://daerah.sindonews.com/read/947591/151/tawuran-22-pelajar-disleman-diamankan-1420686788), pada tanggal 13
Oktober 2017 pukul 13.55.

Via Media, *Indikator pelanggaran Karya Arsitektur dan Korelasinya
Dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak
Cipta*, (Tesis, Universitas Diponegoro, Semarang, 20.